

REALISASI DANA DESA MENCAPAI RP4,57 TRILIUN DI TENGAH MASYARAKAT ACEH



<https://aceh.antaranews.com/berita/369961/realisasi-dana-desa-mencapai-rp457-triliun-di-tengah-masyarakat-aceh>

POPULARITAS.COM – Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) menyebut Rp4,57 triliun Dana Desa 2024 sudah terealisasi di tengah masyarakat Aceh melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga ketahanan pangan. Kepala DPMG Aceh T Aznal Zahri di Banda Aceh, Senin, mengatakan selain pencairan Dana Desa reguler, realisasi tersebut juga sudah termasuk Dana Desa tambahan atau insentif Dana Desa tahun ini yang diberikan Kementerian Keuangan untuk desa-desa dengan kriteria tertentu. “Capaian realisasi Dana Desa baik *earmark* dan *non earmark* saat ini sudah Rp4,57 triliun atau 92,26 persen,” kata Aznal. Ia menjelaskan penyaluran dalam bentuk *earmark*, yaitu penyaluran yang ditentukan penggunaan, sedangkan *non-earmark* yakni penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, progres pencairan Dana Desa sudah mencapai di atas 90 persen, secara total yakni tahap satu dan tahap dua. Bahkan, ada kabupaten yang sudah mencapai 98,27 persen yakni Aceh Barat, hanya tersisa di 12 desa pencairan tahap dua baik *earmark* maupun *non-earmark*. Oleh karenanya, Aznal mengatakan dalam upaya percepatan pencairan Dana Desa tahap dua, pemerintah desa diminta untuk segera merealisasikan dan mempersiapkan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dua, hal ini juga penting dalam upaya pencairan insentif desa. “Tentunya dengan melakukan perubahan APBG sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa,” ujarnya. DPMG mencatat penyaluran *earmark* tahap satu mencapai Rp1,35 triliun untuk 6.494 desa dan Rp810,8 miliar tahap dua untuk 5.864 desa.

Sedangkan tahap satu penyaluran *non-earmark* mencapai Rp1,05 triliun untuk 6.494 desa dan tahap dua Rp1,34 triliun untuk 5.863 desa. Sementara realisasi Dana Desa tambahan sebesar Rp7,9 miliar untuk 66 desa.

Secara keseluruhan, untuk penyaluran earmark tahap dua tersisa 633 desa, sementara *non earmark* tahap dua tersisa 634 desa, yang saat ini masih proses penyaluran di tengah masyarakat. Hingga saat ini ada tiga desa yang tidak salur Dana Desa tahap satu, yaitu Desa Rantau Pauh di Aceh Tamiang, karena masih dalam pemeriksaan Inspektorat karena adanya dugaan penyelewengan Dana Desa tahun 2023 dan dua desa di Pidie, yakni Desa Kambuek Payapi dan Desa Kramat Dalam lantaran tidak ada kesepakatan antara aparaturnya gampong, sehingga tidak ada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Sumber Berita :

1. <https://aceh.antaranews.com/berita/369961/realisasi-dana-desa-mencapai-rp457-triliun-di-tengah-masyarakat-aceh> tanggal 14 Oktober 2024
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/395090-realisasi-dana-desa-aceh-capai-rp457-triliun-di-2024> tanggal 14 Oktober 2024

Catatan :

- ❖ Menteri menghitung indikasi kebutuhan Dana Desa.¹Perhitungan Penghitungan indikasi kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa;
 - b. prioritas nasional;
 - c. hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai kewenangan Desa; dan/atau
 - d. kemampuan Keuangan Negara.²
- ❖ Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.³
- ❖ Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.⁴Rincian besaran pagu dana desa terbagi atas :
 - a. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.⁵

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Pasal 56 Ayat 1

² Ibid Pasal 56 Ayat 2

³ Ibid, Pasal 57 Ayat 2

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 21 Ayat 1

⁵ Ibid, Pasal 21 Ayat 4

- ❖ Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan.⁶
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- ❖ Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut.⁷
 - a. Tahap I berupa
 - 1) peraturan Desa mengenai APBDDes;
 - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
 - b. Tahap II berupa
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen)
- ❖ Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dengan ketentuan.
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.⁸

⁶ *Ibid, Pasal 22 Ayat 2*

⁷ *Ibid, Pasal 23 Ayat 2*

⁸ *Ibid, Pasal 23 Ayat 7*

Catatan Akhir

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.⁹
2. Earmark dan non-earmark adalah istilah yang digunakan untuk membedakan dana desa yang penggunaannya sudah ditentukan dan tidak ditentukan oleh pemerintah pusat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong di Aceh, Pasal 1 Angka 16